



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Gubernur mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Pemerintah kabupaten/kota adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota di wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah, pegawai aparatur sipil negara,

perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
17. RPJMD adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah.
18. Jaringan Intra adalah Jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
19. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
20. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
21. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
22. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
23. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
24. Pusat Pemulihan Data (*Disaster Recovery Center*) adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
25. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

26. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
27. Sub Domain adalah anak domain yang merupakan bagian dari domain utama dan digunakan untuk membedakan fungsi atau pembagian area dari sebuah website.
28. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
29. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a) tata Kelola SPBE;
- b) audit TIK; dan
- c) pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Gubernur berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; dan /atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Gubernur berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah ;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau

d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 6

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset dan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 7

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 8

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan /atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Infrastruktur SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf f digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pusat Data Pemerintah Daerah;
 - b. pusat Pemulihan Data (Disaster Recovery Centre) Pemerintah Daerah;
 - c. jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - d. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah;

Pasal 10

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Infrastruktur SBPE sebagaimana di maksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Pusat Data

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan pusat data nasional berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam menggunakan pusat data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah telah memiliki pusat data sebelum ditetapkan pusat data nasional, maka pusat data Pemerintah Daerah harus memenuhi standar berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
- (4) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :

- a. memenuhi standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data;
- b. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 3

Pusat Pemulihan Data (Disaster Recovery Centre)

Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pusat Pemulihan Data (*Disaster Recovery Center*) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan cadangan dari Pusat Data Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Data Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak berfungsi.
- (2) Pusat Pemulihan Data (*Disaster Recovery Center*) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pusat Pemulihan Data (*Disaster Recovery Center*) yang diselenggarakan oleh Dinas; dan
 - b. pusat Pemulihan Data (*Disaster Recovery Center*) pada Pusat Data Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Pusat Data Nasional Indonesia belum tersedia, dapat menggunakan Data Center lain yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia atau menggunakan Standar Internasional.
- (4) Prosedur dan mekanisme pengelolaan Pusat Pemulihan Data (*Disaster Recovery Center*) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (manajemen resiko).

Paragraf 4

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (4) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.
- (5) Jaringan intra Pemerintahan Daerah harus terintegrasi dengan Jaringan Intra Pemerintah.

Paragraf 5

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf d bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Pusat telah menyediakan sistem penghubung layanan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan tersebut.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf g digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. aplikasi Umum; dan
 - b. aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Aplikasi Umum

Pasal 16

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan Aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan harus digunakan oleh semua Perangkat Daerah.
- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Paragraf 3

Aplikasi Khusus

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf b setelah dikoordinasikan dan mendapat persetujuan dari Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis website dan menggunakan Sub Domain sulselprov.go.id.
- (5) Penamaan Sub Domain sulselprov.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kesembilan

Keamanan SPBE

Pasal 18

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf h mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tandatangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 19

- (1) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Gubernur dapat melakukan konsultasi dan/atau

koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

- (2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Layanan SPBE

Pasal 20

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Pasal 22

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.

- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Pasal 23

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

BAB III

AUDIT TIK

Pasal 24

- (1) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 25

Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dilaksanakan oleh Tim Assesor Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tim assesor Internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan dan pemberdayaan sistem data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Pengembangan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap masyarakat dengan pola kemitraan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 16 NOVEMBER 2022
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 16 NOVEMBER 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,



ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 38